



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan Intensive care

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Memenuhi kriteria di rawat di ICU
2. 2. Permintaan perawatan ICU oleh DPJP
3. 3. Lembar persetujuan Rawat Inap, status kepesertaan dan informed consent yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga
4. 4. Kelengkapan berkas Rekam Medis (form RM)
5. 1. Memenuhi kriteria di rawat di ICU
6. 2. Permintaan perawatan ICU oleh DPJP
7. 3. Lembar persetujuan Rawat Inap, status kepesertaan dan informed consent yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga
8. 4. Kelengkapan berkas Rekam Medis (form RM)
9. 1. Memenuhi kriteria di rawat di ICU
10. 2. Permintaan perawatan ICU oleh DPJP
11. 3. Lembar persetujuan Rawat Inap, status kepesertaan dan informed consent yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga
12. 4. Kelengkapan berkas Rekam Medis (form RM)
13. 1. Memenuhi kriteria di rawat di ICU
14. 2. Permintaan perawatan ICU oleh DPJP
15. 3. Lembar persetujuan Rawat Inap, status kepesertaan dan informed consent yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga
16. 4. Kelengkapan berkas Rekam Medis (form RM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

 Melayani Dengan Tulus & Santun	STANDAR PELAYANAN INTENSIVE CARE
A. PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kriteria dirawat di ICU2. Permintaan perawatan ICU oleh DPJP3. Lembar persetujuan rawat inap, status kepesertaan, dan inform consent yang telah di tandatangani oleh pasien atau keluarga4. Kelengkapan berkas rekam medis (form RM)
B. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Setelah menerima Informasi ,petugas ICU menyiapkan tempat tidur.2. Petugas IGD atau ruangan mengantar pasien ICU3. Petugas ICU menerima penyerahan pasien berikut berkas persyaratan rawat inap dari petugas pengantar pasien .4. Petugas ICU melakukan assessmen awal pasien .5. Petugas ICU melaporkan pasien tersebut kepada DPJP6. Petugas Pemberi Asuhan (dokter, Perawat/Bidan, Farmasi klinis dan Gizi) melakukan asuhan medis dan keperawatan selama pasien dirawat.7. Menyiapkan tindakan operasi (bila memerlukan tindakan operasi).8. Petugas mencatat perkembangan pasien di lembar Rekam Medis9. Menyiapkan perencanaan keluar ICU .10. Petugas mengisi kelengkapan Rekam Medis sebelum keluar ICU11. Pasien keluar ICU sesuai kriteria pasien keluar ICU
C. WAKTU	Dari Pasien masuk sampai pasien Keluar (tergantung lama rawat)
D. BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Tarif Pergub2. JKN : sesuai Permenkes no 59 tahun 2014 (INA CBGs)3. Pembiayaan lainnya :sesuai peraturan dan kesepakatan yang berlaku .
E. PRODUK LAYANAN	Pelayanan rawat ICU sesuai dengan standar.
F. PENGADUAN	Petugas : Loker Pengaduan SMS Center : 087878283848

1. Setelah menerima Informasi ,petugas ICU menyiapkan tempat tidur.
2. Petugas IGD atau ruangan mengantar pasien ICU
3. Petugas ICU menerima penyerahan pasien berikut berkas persyaratan rawat inap dari petugas pengantar pasien .
4. Petugas ICU melakukan assessmen awal pasien
5. Petugas ICU melaporkan pasien tersebut kepada DPJP



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

9 Hari

dimulai dari petugas mendaftar ke ICU sampai pasien keluar ICU.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : sesuai tarif pergub

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat ICU sesuai dengan standar

Pengaduan Layanan